



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE JAYA**

Nomor : 400.3.12.2/606 /TAHUN 2025

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK**  
**KECAMATAN MEUREUDU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**PROVINSI ACEH**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK" Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu Nomor : 421.1/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional".

Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Belajar Masyarakat "PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK" Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;  
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 06 Tanggal 19 Mei 2025 M

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberi Izin Kepada  
Nama Lembaga : PKBM YENIKAR RIZAL ACADEMIK  
Layanan : KESETARAAN  
Kepala : Yeni Amelda  
Alamat : Gampong Meunasah Balek  
Kecamatan Meureudu
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 23 Mei 2025 M M  
25 Dzulkaidah 1446 H

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya,



Muslim S.Pd  
Pembina Tk.1 (IV/b)  
NIP.19701223 200012 1002

Tembusan :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal